

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak usaha yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan. Namun dalam menjalani usahanya masyarakat membutuhkan modal untuk dapat memulai usaha dan mengembangkannya. Sehingga lembaga keuangan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sumber modal untuk dapat menjalankan dan mengembangkan usaha yang dijalankannya. Banyak jenis-jenis kredit yang menawarkan bantuan modal bagi masyarakat, mulai dari bank, lembaga non bank maupun dari lembaga-lembaga lainnya.

Permodalan yang lemah dari masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dari masyarakat untuk mengelola modal yang sebenarnya sudah ada dalam usahanya. Masyarakat cenderung menganggap apa yang dimilikinya adalah sesuatu yang biasa secara bebas digunakan. Hal ini juga tentunya terkait dengan permasalahan permodalan. Modal yang digunakan hanya untuk usaha, mereka gunakan juga untuk hal-hal di luar usaha yang dijalankan. Padahal, hanya dari usaha yang dijalankan itulah mereka biasa memperoleh penghasilan. Namun mereka lazimnya belum dapat secara tepat memisahkan antara modal usaha dengan pembiayaan kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat diketahui lemahnya modal dari pedagang kecil terkait dengan keadaan ekonomi mereka, apalagi dengan jumlah pendapatan yang pas-pasan (Erni Yuliati: 2011).

Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa sangat penting. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan

ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat akan sangat mempengaruhi kesehatan dunia perbankan. Bank akan mengembangkan jenis-jenis produknya dalam bentuk berbagai layanan perbankan. Produk-produk ini berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi. Namun, keragamannya akan dibatasi oleh jenis banknya itu sendiri, karena setiap bank memiliki ciri khas, keleluasaan dan keterbatasan tertentu (Jamal Wiwoho, dkk, 2008).

Dalam menutupi modal yang lemah, masyarakat dapat menutupinya dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman. Pinjaman dapat dilakukan kepada lembaga keuangan seperti perbankan. Perbankan akan melakukan penilaian terhadap suatu usaha masyarakat untuk menentukan limit pinjaman yang dapat diberikan. Namun bagi usaha menengah ke bawah, proses penilaian perbankan kerap kali mengalami kesulitan. Usaha menengah ke bawah sering mengalami kesulitan untuk memenuhi kriteria penilaian kredit perbankan. Sehingga kesulitan akses pinjaman perbankan sangat dikeluhkan oleh kalangan usaha menengah ke bawah.

Pemerintah turut berperan untuk membantu memberikan solusi kepada kalangan masyarakat menengah ke bawah. Solusi yang diberikan yakni melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Kredit Usaha Rakyat ini diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama

(MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah, Perusahaan Penjamin, dan Perbankan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Sektor Mikro, Kecil dan Menengah Khususnya Bidang Reformasi Sektor Keuangan.

Pemerintah berharap melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi akselerasi atau percepatan pengembangan kegiatan perekonomian dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Besarnya KUR yang diterima oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dapat mencapai hingga lima ratus juta rupiah. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank pelaksana yang diunjuk untuk menyalurkan KUR yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan Bank Bukopin. Penyaluran KUR dapat juga dilakukan dengan mengakses KUR di kantor Cabang atau kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana.

Program Kredit Usaha Rakyat merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini. Dengan adanya program KUR, pemerintah mengharapkan adanya akselerasi atau percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan

perluasan kesempatan kerja. Sumber dana adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16% per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70% dari alokasi total kredit yang disediakan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi.

Di antara beberapa bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat tersebut, Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank pelaksana yang terbanyak menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini dikarenakan BRI merupakan bank terbesar dan terbanyak memiliki cabang. Sehingga memudahkan BRI untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat. BRI Sidikalang unit Terminal merupakan salah satu unit kerja di BRI cabang Sidikalang.

KUR diberikan oleh BRI Unit Terminal kepada para pengusaha mikro dan kecil di kecamatan Sidikalang. Penyaluran pola pinjaman difokuskan pada sektor usaha, yaitu pertanian, perdagangan, perikanan, peternakan, jasa pendidikan, pengolahan, dan lain-lain. Kredit usaha rakyat ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh yang bersangkutan. Selain itu pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian kredit usaha rakyat.

Akan tetapi berdasarkan observasi penulis di Bank BRI unit Terminal, ditemukan bahwa masih ada nasabah yang mengalami penolakan dalam pengajuan KUR. Selain itu, pihak Bank BRI juga mengakui bahwa sebagian besar permohonan KUR adalah ditolak. Hal ini dikarenakan masih adanya para nasabah

yang kurang memahami proses penyaluran KUR. Karena kurangnya pemahaman akan proses penyaluran KUR telah membuat penolakan akan pengajuan KUR oleh nasabah. Padahal para nasabah yang mengajukan KUR adalah pengusaha mikro dan kecil yang mengalami kekurangan modal dalam pengembangan usahanya. Karena modal merupakan aspek paling berpengaruh dalam proses berjalannya suatu usaha. Jika modal terbatas, maka operasi usaha juga akan terbatas. Sehingga akan mengurangi potensi laba yang akan dicapai.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang berfokus untuk meneliti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian yakni “**Analisis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada PT BRI Cabang Sidikalang Unit Terminal**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI cabang Sidikalang unit Terminal periode tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI cabang Sidikalang unit Terminal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis, praktis maupun akademis bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat serta memperkaya ragam penelitian dan mampu menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi Mahasiswa, sehingga dapat membandingkan teori-teori dengan kenyataan dilapangan, khususnya tentang pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi kepada pemerintah dan pihak berkepentingan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi, khususnya mengenai pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) .

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap Ilmu Manajemen Keuangan khususnya yang berkaitan dengan pemberian kredit dalam peningkatan pendapatan suatu perusahaan atau lembaga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “crede” atau ‘credo’, yang artinya percaya atau to believe atau to trust. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh bank pada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan. Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (economy value) kepada seseorang atau badan usaha yang berdasarkan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan pada kreditur (bank) setelah jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur.

kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dari beberapa pengertian kredit dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit. Menurut Malayu S.P. 2008:2007 Pengertian kredit menurut UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1, Pasal 1, ayat (12) adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Kasmir (2016:73) tentang kredit : “Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Sedangkan Pengertian menurut Murti dan John (2010:119): “Kredit merupakan jumlah kemampuan untuk mendapatkan barang dan jasa dengan pertukaran suatu janji untuk membayar di kemudian hari” .

Pengertian kredit menurut Thamrin dan Sintha (2018: 112): ”Kredit dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi berupa uang, berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu)”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya kredit diberikan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan dengan suatu janji untuk pembayaran di suatu waktu yang akan datang. Kredit yang diberikan dapat berupa uang atau tagihan yang dapat diukur nilainya

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2014:88) :

1. Mencari Keuntungan Yaitu bertujuan memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan pada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank,

jika bank terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu Usaha Nasabah Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu Pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Fungsi kredit menurut Kasmir (2014:89):

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
 Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan suatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
 Dalam hal ini uang yang diberikan atau yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna uang.
 Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah uang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan meberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha.

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memnag modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain kan meningkatkakkn kerja sama di bidang lainnya.

2.1.3 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit menurut Thamrin dan Sintha (2018:114) sebagai berikut :

1. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap pemohon kredit.
2. Kesepakatan Kesepakatan ini meliputi antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
3. Jangka Waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
4. Risiko Adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja.
5. Balas Jasa Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.1.4 Jenis – Jenis Kredit

Seperti yang kita tau dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing di lihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditunjukkan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara umum jenis-jenis kredit, antara lain:

1. Kredit investasi

kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah kredit (debitur) untuk membiayai pembelian barang modal (investasi).

2. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

3. Kredit Produktif

Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

4. Kredit Kosumtif

kredit. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

5. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Kredit ini diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

6. Kredit Jangka Waktu

kredit dilihat dari segi jangka waktu. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja sedangkan Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3(tiga) tahun atau 5 (lima) tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

7. Kredit Jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.2.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil khususnya dalam akses permodalan adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat. Pada dasarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum

bankable yang sebagian dijamin oleh perusahaan penjamin. Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Masyarakat yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit ini merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank konvensional kepada nasabah (debitur).

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tujuan Program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor – sector primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp 500 juta. Sumber dana adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16 persen per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70 persen dari alokasi

total kredit yang disediakan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Untuk agribisnis, bidang usaha yang layak adalah input produksi hingga penyediaan alat dan mesin pertanian, aktivitas on-farm, dan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian. Dalam jurnal Siti turyani marfuah (2019:187) Tujuan dan fungsi program KUR adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil.
2. Untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan.
3. Mengurangi tingkat kemiskinan.
4. Memperluas kesempatan kerja.

2.2.3 Indikator Kredit Usaha Rakyat

Menurut kasmir (2011:109) dalam wike annggarini 2019 indikator dalam pemberian kredit usaha rakyat adalah sebagai berikut:

1. *Character* (watak atau kepribadian) Yaitu bank harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang berwatak baik dan dibuktikan dengan tingkah laku yang baik ,selain memegang teguh dan sebagainya .
2. *Capacity* (kemampuan) yaitu bank harus yakin bahwa calon peminjam mampu menjalankan usahanya dengan baik atau mampu mendapatkan uang untuk sumber pelunasan utangnya.
3. *Capital* atau modal yaitu bank harus mengetahui beberapa banyak modal yang telah dimiliki calon peminjam ,sehingga tidak seluruhnya mengandalkan pinnjaman dari bank.

4. *Condition of economy* yaitu bank harus yakin bahwa kondisi ekonomi akan menunjang sekurang kurangnya tidak menghambat kelancaran usaha yang akan dijalankan oleh calon peminjam.
5. *Collateral* (jaminan atau agunan) yaitu jaminan atau agunan yang dapat diberikan calon peminjam untuk tambahan pengamanan bagi bank atau kredit yang akan dilepas .

2.2.4 Jenis Jenis Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat terbagi menjadi 3 jenis dikutip dari lama resmi BRI, yaitu ;

1. KUR Mikro 15 Penerima KUR Mikro adalah individu/perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif. Dan penempatan dana berupa Kredit Modal Kerja dan atau investasi dengan plafond sampai dengan 25 juta per debitur dengan rincian:
 - a. Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 3 tahun
 - b. Suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
 - c. Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi
 - d. Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing - masing penerima.

2. KUR Ritel Penerima KUR Ritel adalah individu/perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif. Dan penempatan dana berupa Kredit Modal Kerja dan atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond 25 juta s.d 500 juta per debitur dengan rincian:
 - a. Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 4 tahun
 - b. Suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
 - c. Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi Agunan sesuai ketentuan pada saat pengajuan. 16 Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, 14 Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima KUR.
3. KUR Penempatan TKI Dana diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafond sampai dengan 25 juta per orang dengan rincian:
 - a. Suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
 - b. Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi
 - c. Jangka waktu maksimal 3 tahun atau sesuai kontrak kerja

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendiskripsikan sikap suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di PT BRI Cabang Sidikalang Unit Terminal. Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2022 sampai selesai.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dokumentasi merupakan pengumpulan data berbentuk dokumen yang terkait dengan penelitian yang diperoleh dari perusahaan.

3.4 Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, dimana data akan dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dengan metode ini, hasil penelitian akan menggambarkan tentang penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada PT BRI Cabang Sidikalang Unit Terminal.

